

**PEMBUNUHAN TERHADAP BALITA DI CILACAP: TANGGUNG JAWAB
PIDANA DAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(MURDER OF A TODDLER IN CILACAP: CRIMINAL RESPONSIBILITY AND A
LEGAL PERSPECTIVE ON CHILD PROTECTION)**

**Cameron Santoso ¹, Fanny Wiratma Chandra ², Michael Charlie Tanuwijaya ³, Yuni
Putri Dewantara ⁴**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

Correspondence		
Email: cameron.santoso.cs@gmail.com , cvvan91@gmail.com , charlie.tanuwijaya@gmail.com , yuniputridewantara@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 25 Oktober 2025	Accepted 28 November 2025	Published 29 November 2025

ABSTRACT

*The toddler murder case in Cilacap involving the main perpetrator FA and the victim's biological mother, RI, demonstrates the structural failure of child protection in the domestic sphere as well as the complexity of criminal responsibility for crimes committed through commission or omission. This study aims to analyze the construction of criminal responsibility of both perpetrators using a normative juridical approach through a review of the Criminal Code, the Child Protection Law, and the Law on the Elimination of Domestic Violence as *lex specialis*. The study shows that FA's actions fulfill the elements of serious abuse resulting in death to premeditated murder, which is strengthened by a pattern of repeated violence, digital recordings, and further actions in the form of suffocation that were deliberately carried out to take the victim's life. Meanwhile, RI as the biological mother was proven to have actively allowed, provided opportunities, and failed to carry out the legal obligation to protect children, so that legally fulfills the element of participation through omission as regulated in Article 351 of the Criminal Code, 55 of the Criminal Code, Article 76C in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law, and Article 9 in conjunction with Article 49 of the Domestic Violence Law. The analysis also confirms the validity of the principle of *lex specialis derogat legi generali*, making the provisions of the Child Protection Law the primary basis for criminal punishment. From a civil perspective, the actions of the two perpetrators fulfill all the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, opening up a claim for compensation by the biological father as heir. This study emphasizes the urgency of strengthening early detection mechanisms, parental accountability, and socio-legal reform to ensure the domestic environment is truly a safe space for children.*

Keywords : *Abuse, Biological Mother, Murder, Secret Boyfriend.*

ABSTRAK

Kasus pembunuhan balita di Cilacap yang melibatkan pelaku utama FA dan ibu kandung korban, RI, memperlihatkan kegagalan struktural perlindungan anak dalam ranah domestik serta kompleksitas pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan secara komisionis maupun omisionis. Kajian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana kedua pelaku dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis*. Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan FA memenuhi unsur penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian hingga pembunuhan berencana, yang diperkuat oleh pola kekerasan berulang, rekaman digital, serta tindakan lanjutan berupa pembekapan yang secara sadar dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban. Sementara itu, RI sebagai ibu kandung terbukti melakukan pembiaran aktif, memberikan kesempatan, serta gagal menjalankan kewajiban hukum melindungi anak, sehingga secara yuridis memenuhi unsur turut serta melakukan melalui omisionis sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, 55 KUHP, Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 9 jo Pasal 49 UU PKDRT. Analisis juga menegaskan keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan dalam UU Perlindungan Anak menjadi dasar utama pembedaan. Dari perspektif perdata, tindakan kedua pelaku memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, membuka ruang gugatan ganti rugi oleh ayah kandung sebagai ahli waris. Kajian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme deteksi dini, akuntabilitas orang tua, serta reformasi sosial-hukum untuk memastikan lingkungan domestik benar-benar menjadi ruang aman bagi anak.

Kata Kunci : *Ibu kandung, Pacar gelap laki laki, Pembunuhan, Penganiayaan.*

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan bagian yang integral bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran masa depan suatu bangsa, karena mereka adalah generasi penerus warga negara dan pemimpin. Pentingnya anak-anak ditekankan oleh peran mereka sebagai pembawa aspirasi bangsa dan pentingnya mereka secara strategis dalam memastikan kelangsungan hidup suatu negara.¹ Hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi dijamin dalam kerangka hukum nasional dan internasional, yang mencerminkan peran penting mereka dalam masa depan suatu bangsa. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak-hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28b ayat (2) yang menekankan pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.^{2 3} Konvensi Perlindungan Anak 1996 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2014 bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak, meskipun adaptasi dengan budaya dan hukum setempat sangat penting untuk kesuksesan penerapannya.⁴

Kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya dalam lingkungan keluarga, tetap menjadi masalah signifikan yang mengkhawatirkan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak dilakukan oleh individu-individu dalam lingkungan terdekat anak, termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Padang, Indonesia, mengungkapkan bahwa 95,1% anak-anak telah mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga, dengan ibu dan ayah sebagai pelaku paling umum. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial, dengan kekerasan fisik dan psikologis menjadi yang paling sering terjadi.^{5 6} Masalah ini semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak kasus yang tidak dilaporkan, menciptakan fenomena gunung es di mana sejauh mana masalah ini terjadi tidak terungkap.^{7 8}

Kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian menunjukkan kegagalan sistem perlindungan anak di tingkat keluarga, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Salah satu contoh nyata adalah kasus pembunuhan terhadap seorang balita laki-laki berusia 3 tahun 8 bulan yang terjadi di

¹ Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak dalam hukum nasional Indonesia. *Al-Qanun*, 25(1), 31–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>

² Dendape, G. A. R., Mawuntu, J. R., Frederik, W. A., & Senewe, E. V. T. (2019). The Impact of Psychological Violence on Children and Legal Protection Efforts in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 82, 82–91. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/46655/48173>

³ Kurniawan, I. D., & Septiningsih, I. (2023). Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. *Adi Widya*, 7(1), 141–148. <https://doi.org/10.33061/awpm.v7i1.8268>

⁴ Basqian, R. R. R., & Jaelani, E. (2024). Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.672>

⁵ Neherta, M., Fajria, L., & Mansur, A. R. (2024). Overview of child violence in the family in Padang, Indonesia. *Indian Journal of Public Health*, 68(1), 26–30. https://doi.org/10.4103/ijph.ijph_48_23

⁶ Neherta, M., Fajria, L., & Mansur, A. R. (2023). Perpetrators of violence against elementary school-aged children in families in the Koto Tangah Padang City, Indonesia. <https://doi.org/10.30604/jika.v8i3.2085>

⁷ Rusman, A. A., & Ismail, M. R. B. (2024). Description of cases of child sexual violence in Indonesia from 2018 to 2022 (literature review). *Volume 3*(2), 91–105. <https://doi.org/10.35990/amhs.v3n2.p91-105>

⁸ Saputri, D., Putri, W. J., Kaya, A. E. M., Saputra, F., & Kadir, S. A. (2024). Review of sexual violence against children: Reality, impact, and protection efforts. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i4.8778>

Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada bulan Agustus 2025. Kasus ini melibatkan kekasih gelap ibu korban sebagai pelaku utama, serta ibu kandung korban yang terbukti mengetahui dan membiarkan anaknya menjadi korban kekerasan berulang.⁹ Kasus tersebut terjadi dalam rangkaian peristiwa tragis yang melibatkan kekerasan berulang, kelalaian orang tua, dan perencanaan pembunuhan. Hasil penyelidikan kepolisian, keterangan tersangka, hasil autopsi, serta pemberitaan dari berbagai media nasional menunjukkan bahwa peristiwa ini bermula ketika RI (Reni Isnaeni), ibu kandung korban yang berusia 23 tahun, menjalin hubungan gelap dengan FA (Feri Adrian Sukma), seorang pria 21 tahun asal Aceh yang bekerja sebagai pegawai koperasi simpan pinjam di Cilacap. Hubungan ini berlangsung selama sekitar satu bulan. RI diketahui sudah tidak tinggal satu rumah dengan suaminya, DK (ayah kandung AK), yang bekerja di Jakarta. Dalam masa hubungan tersebut, FA mulai merasa terganggu oleh kehadiran AK, anak dari RI, karena dianggap menjadi penghalang dalam kedekatannya dengan sang ibu. FA juga mengaku bahwa RI pernah mengeluhkan anaknya sebagai anak yang “nakal” dan “susah diatur”, yang menurut keterangan polisi turut memperkuat niat FA untuk menyingkirkan anak tersebut.¹⁰

Sekitar satu minggu sebelum kejadian pembunuhan, FA membawa AK ke kebun karet di Cikukun, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, dengan dalih bermain. Di lokasi tersebut, FA melakukan kekerasan fisik terhadap AK, berupa pemukulan dan pelemparan. RI mengetahui adanya kekerasan ini, namun tidak mengambil tindakan apapun. Berdasarkan laporan kepolisian dan hasil penyidikan, FA bahkan sempat merekam aksi kekerasan ini menggunakan ponselnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap korban bukan tindakan spontan, melainkan telah berulang dan mulai membentuk pola kekerasan domestik yang dibiarkan. Pada pukul 10.00 WIB, FA kembali membawa AK ke lokasi yang sama, yaitu kebun karet di Cikukun, dengan dalih mengajaknya jalan-jalan. RI memberi izin dan tidak mendampingi anaknya, meskipun telah mengetahui kekerasan yang terjadi sebelumnya. Setibanya di lokasi, FA kembali melakukan kekerasan berat terhadap AK. Ia memukul korban dengan tangan kosong, melempar korban ke tanah, dan bahkan melemparnya ke lereng kebun dengan ketinggian sekitar dua meter. Korban menangis keras karena kesakitan. FA kemudian membentak dan mencaci maki korban. Ketika korban terus menangis, FA panik dan kemudian membekap korban menggunakan tangan dan kain, dengan tujuan agar suara tangis tidak terdengar oleh orang lain. Melihat korban masih bernapas, FA kembali membekapnya lebih lama hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Setelah memastikan bahwa korban tidak bergerak dan dalam keadaan lemas, FA menghubungi RI untuk datang ke lokasi. RI datang dan melihat anaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Keduanya membawa AK ke rumah sakit, namun dokter menyatakan bahwa AK telah meninggal dunia sebelum sampai di fasilitas medis. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan keesokan harinya, setelah ayah kandung korban, DK, tiba dari Jakarta. Namun, DK melihat adanya luka lebam dan tanda kekerasan pada tubuh anaknya, yang membuatnya curiga terhadap keterangan RI.¹¹

⁹ Firmansyah, A. (2025, Agustus 14). Pria pembunuh balita anak pacar gelap di Cilacap diancam hukuman mati. *detikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-8060801/pria-pembunuh-balita-anak-pacar-gelap-di-cilacap-diancam-hukuman-mati/amp>

¹⁰ Janati, F., & Ramadhan, A. (2025, August 19). Balita di Cilacap tewas dianiaya selingkuhan ibu, Menteri PPPA: Perlindungan anak masih rapuh. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/19/11335011/balita-di-cilacap-tewas-dianiaya-selingkuhan-ibu-menteri-pppa-perlindungan>

¹¹ Tim detikJateng. (2025, Agustus 17). Tega ibu di Cilacap relakan anaknya dihabisi kekasih gelap. *DetikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-8065838/tega-ibu-di-cilacap-relakan-anaknya-dihabisi-kekasih-gelap/amp>

Pada tanggal 8 Agustus 2025, DK melaporkan kecurigaannya kepada Polsek Wanareja, Cilacap. Polisi segera melakukan penyelidikan lanjutan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa hasil visum dan autopsi, serta menginterogasi kedua terduga, yaitu FA dan RI. Hasil autopsi menunjukkan bahwa korban meninggal akibat cekikan dan pembekapan, serta terdapat luka akibat benda tumpul yang mengindikasikan adanya kekerasan berat sebelum kematian. FA ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2025. Dalam proses interogasi, FA mengaku telah membunuh AK secara sadar dan sengaja. Ia memeragakan kronologi pembunuhan dalam proses rekonstruksi, termasuk tindakan memukul, melempar dari lereng, membekap, dan akhirnya mencekik korban hingga meninggal. RI juga ditetapkan sebagai tersangka, karena terbukti mengetahui kekerasan terhadap anaknya namun tidak melapor, memberi izin FA membawa anaknya tanpa pengawasan, tidak melakukan upaya untuk melindungi anaknya setelah kekerasan pertama. Dalam penyelidikan awal, RI sempat menyatakan bahwa anaknya meninggal karena jatuh di samping rumah. Keterangan ini kemudian berubah menjadi kecelakaan jatuh dari motor saat anaknya diajak jalan-jalan oleh FA. Sementara itu, FA juga awalnya mengklaim bahwa korban jatuh dari motor. Namun kedua pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil autopsi dan temuan di TKP, yang membuktikan adanya kekerasan dan unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku. Polisi akhirnya menetapkan FA sebagai tersangka utama dan menjeratnya dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. FA diancam dengan hukuman mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. RI juga dijerat sebagai tersangka berdasarkan Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.¹²

Kasus ini menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, baik dari aspek perbuatan pelaku utama maupun peran ibu kandung korban. Dari sisi pelaku utama, FA secara nyata telah melakukan tindakan kekerasan berulang yang berujung pada kematian korban. Fakta bahwa FA membawa korban ke lokasi terpencil, melakukan kekerasan fisik bertingkat, dan membekap korban setelah sempat melihatnya masih bernapas, menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sesuai untuk dikaji dalam kerangka hukum pidana, khususnya dalam penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, keterlibatan RI sebagai ibu kandung menimbulkan perdebatan terkait pertanggungjawaban pidana atas kelalaian dan pembiaran. RI mengetahui bahwa anaknya pernah disakiti oleh FA, namun tetap memberikan izin kepada FA untuk membawa anaknya sendirian. Ia juga tidak melakukan tindakan apapun ketika menyaksikan kekerasan sebelumnya, dan tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam hukum perlindungan anak, tindakan atau kelalaian seperti ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹³

Secara yuridis, hubungan antara ibu kandung (RI) dan anak korban berada dalam kategori hubungan darah langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri yang tinggal dalam rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan RI sebagai ibu kandung yang tinggal satu atap

¹² Kurniawan, E. (2025, August 14). Demi hubungan spesial dengan pegawai koperasi, ibu tega bunuh anak kandung, sontoloyo. *JPNN*. <https://m.jpnn.com/news/demi-hubungan-spesial-dengan-pegawai-koperasi-ibu-tega-bunuh-anak-kandung-sontoloyo>

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, Agustus 16). Menteri PPPA kecam kasus penganiayaan terhadap anak di Cilacap. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-kecam-kasus-penganiayaan-terhadap-anak-di-cilacap>

dengan anaknya menjadikan hubungan hukum tersebut berada dalam ruang lingkup rumah tangga secara penuh, baik secara biologis, sosial, maupun hukum. Dengan terpenuhinya unsur “hubungan rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT, tindakan penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berat yang menyebabkan kematian sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.

Selain itu, perbuatan RI yang mengetahui, membiarkan, dan tidak melindungi anaknya dari kekerasan yang berulang juga memenuhi unsur penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Selanjutnya, Pasal 49 huruf a UU PKDRT menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Dengan demikian, RI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena keterlibatannya secara pasif dalam tindak kekerasan yang menyebabkan kematian anaknya, tetapi juga karena menelantarkan kewajiban hukumnya sebagai orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, dan keselamatan bagi anaknya sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT.

Penelitian terhadap kasus ini memiliki dua signifikansi utama. Pertama, secara akademik, kasus ini menjadi bahan kajian penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama dan pihak yang turut terlibat secara pasif (melalui pembiaran atau kelalaian). Hal ini juga dapat menjadi preseden dalam menilai sejauh mana hukum pidana mampu menjangkau peran pasif dalam kejahatan terhadap anak, yang selama ini kerap diabaikan. Kedua, secara praktis, kasus ini menyoroti lemahnya sistem deteksi dan intervensi dini dalam kekerasan domestik terhadap anak, serta kurangnya efektivitas regulasi yang ada untuk melindungi anak dari orang-orang terdekat yang justru menjadi pelaku atau pembiar kekerasan. Meskipun tidak melakukan secara langsung, RI adalah pengendali dan penguasa, yang membuat AK jadi mengenal pelaku dan percaya serta mau untuk diajak keluar berdua. Hal ini dapat dikategorikan sebagai ketidakseimbangan kekuasaan, Dimana anak berusia 3 tahun sulit untuk membela diri. Dalam kasus ini, kekuasaan pelaku atas kehidupan anak korban tidak berdiri sendiri. Ia mendapat legitimasi diam-diam dari ibu korban, yang seolah menyerahkan kedaulatan keibuannya kepada pelaku karena relasi gelap dan ketergantungan emosional. Fakta bahwa RI adalah orang tua korban dapat digunakan sebagai alasan pemberatan hukuman secara sosial dan etis. Seperti tertulis pada pasal 80 ayat (4) UU No. 35 tahun 2014 yang menyebutkan “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek penting dalam kasus pembunuhan balita tersebut. Pertama, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap FA sebagai pelaku utama pembunuhan balita dalam perspektif hukum pidana. Kedua, penulisan ini juga bertujuan untuk menelaah peran RI sebagai subyek pasif yang bertanggung jawab, keterlibatan RI adalah ibu kandung yang “turut serta” atau “membantu melakukan” dalam tindak pidana melalui pembiaran dan kelalaian yang menimbulkan kematian dan dapat dikenai pemberatan hukuman (*strafverzwarende omstandigheid*), serta mengkaji relevansi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap dirinya. Selanjutnya, tujuan lainnya adalah untuk mengkaji kesesuaian penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks kasus ini. Terakhir, penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum guna

mencegah dan menindak lebih tegas kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungan terdekatnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hukum positif Indonesia mengatur tentang penganiayaan terhadap AK yang dilakukan oleh RI dan FA?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pidana dan perdata yang dapat diterapkan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan balita tersebut meninggal dunia?

LANDASAN HUKUM

2.1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002)

Dalam Hukum Indonesia, pengertian anak diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor No. 35 tahun 2014 jo UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Rumusan ini termasuk memberikan perlindungan yuridis sejak fase prenatal (sebelum kelahiran) hingga seseorang mencapai 18 tahun. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi anak yang sudah lahir hidup, melainkan juga bagi janin yang masih berada dalam kandungan.¹⁴

Hak-hak anak diatur secara komprehensif dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak. Di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; hak atas identitas diri berupa nama, kewarganegaraan, dan status hukum; hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan kecerdasan; serta hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, anak juga berhak untuk memperoleh perawatan, pengasuhan, dan perlindungan dari orang tua atau walinya dalam suasana penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ; (5) ketidakadilan ; dan (6) perlakuan salah lainnya. Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Secara substansif, pengertian “anak” tidak hanya diukur dari usia biologis, melainkan juga dari kematangan hukum dan sosial. Dalam doktrin hukum pidana dan dan perdata di Indonesia, seorang anak juga dianggap belum memiliki kecapakan penuh (*Handelingsonbekwaam*) dan belum cakap bertindak secara hukum (*minderjarig*).^{15 16} Oleh sebab itu seorang anak memiliki hak konstitusional untuk dilindungi secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 20 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sehingga berdasarkan

¹⁴ Rianza Naufalfalah Ilham, “Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law,” *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 701–706, <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.480>

¹⁵ Reski Anwar, “Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam,” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 8–14, <https://doi.org/10.51921/chk.vydgd171>

¹⁶ Tri Aulya Febianingrum, Wangsa Nurfajar, dan Wulan Aprilia, “Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 2 (2024): 103–117, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.445>

pasal tersebut dan berdasarkan hukum positif di Indonesia, anak berstatus hukum sebagai subjek hukum dan memiliki hak yang wajib dilindungi secara bersama – sama oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

UU Nomor 35 tahun 2014 juga memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam Pasal 76C ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran dapat dilakukan tidak hanya melalui perbuatan aktif (komisionis) seperti memukul atau menyiksa anak, tetapi juga melalui perbuatan pasif (omisionis) yakni membiarkan anak dianiaya atau tidak melakukan upaya untuk menghentikan kekerasan yang dialami anak. Dalam kaitan ini, orang tua, termasuk ibu kandung, dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana apabila ia mengetahui adanya kekerasan terhadap anak namun membiarkannya terjadi tanpa melakukan perlindungan.

Selanjutnya, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan anak berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000, dengan pemberatan apabila mengakibatkan luka berat atau kematian. Pasal 77B menyatakan bahwa orang tua yang dengan sengaja membiarkan anak dalam keadaan terlantar dapat dipidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa sikap pasif berupa pembiaran terhadap penderitaan anak pun termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)

Kasus pembunuhan balita yang terjadi di Cilacap melibatkan dua pihak dengan peran yang berbeda: FA, sebagai pelaku utama pembunuhan, dan RI, ibu dari korban yang membiarkan kekerasan terhadap anaknya. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku, baik yang secara langsung melakukan kekerasan maupun yang turut serta dalam tindak pidana tersebut melalui kelalaian dan pembiaran.¹⁷

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penganiayaan dan menetapkan ancaman pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pasal ini membedakan antara penganiayaan yang hanya menimbulkan luka ringan, luka berat, atau kematian. Dalam ayat (1), penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00. Ayat (2) menaikkan ancaman pidana menjadi paling lama lima tahun apabila penganiayaan menyebabkan luka berat, sedangkan ayat (3) menetapkan pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi penganiayaan yang berakibat pada kematian korban. Dalam kasus pembunuhan balita yang terjadi di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, pada Agustus 2025, ketentuan Pasal 351 KUHP dapat diterapkan untuk menilai tindakan FA sebagai pelaku utama. FA secara berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban, mulai dari pemukulan, pelemparan, hingga pembekapan yang menyebabkan kematian balita tersebut. Perbuatan ini memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 351 KUHP. Fakta bahwa FA melakukan kekerasan berulang, dengan perencanaan dan kesengajaan, semakin menegaskan kesalahan pidananya. Selain itu, peran RI sebagai ibu kandung korban, yang mengetahui kekerasan tersebut namun membiarkannya terjadi, menunjukkan bentuk pembiaran yang memperburuk akibat dari tindak penganiayaan. Meskipun RI tidak secara langsung melakukan penganiayaan, kelalaian dan izin yang diberikan kepada FA menjadikan

¹⁷ Vinsensius Rau, Karolus K. Medan, dan Aksi Sinurat, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan di Kabupaten Ende,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 480–493, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i2.4974>

ia turut bertanggung jawab, khususnya terkait pemberatan hukuman dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FA tidak hanya berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka-luka, tetapi juga mengarah pada kekerasan berat yang berujung pada kematian korban. Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat dan bunyinya adalah: *"Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun."* Perbuatan FA yang memukul, melemparkan korban, dan membekapnya hingga akhirnya menyebabkan kematian jelas memenuhi unsur penganiayaan berat yang mengarah pada kematian. Kekerasan yang dilakukan FA mengakibatkan luka berat pada korban yang akhirnya berujung pada kematian. Oleh karena itu, FA dapat dijerat dengan Pasal 354 Ayat (2) karena tindakannya mengakibatkan kematian korban, dan diancam dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun.

Meskipun RI (ibu korban) tidak melakukan kekerasan secara langsung terhadap anaknya, perannya dalam pembiaran dan kelalaian terhadap kekerasan yang dilakukan oleh FA menjadikannya sebagai pihak yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam kejahatan dan berbunyi:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."*

RI membiarkan FA melakukan kekerasan terhadap AK tanpa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau menghentikan tindakan FA. Meskipun RI mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan sebelumnya, ia tetap mengizinkan FA membawa anaknya tanpa pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa RI telah turut serta dalam perbuatan tersebut, meskipun tidak terlibat langsung dalam melakukan kekerasan terhadap anaknya. Dengan demikian, RI dapat dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena kelalaian dan pembiaran yang turut menyebabkan kematian korban.

2.3 Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan salah satu instrumen hukum penting yang memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri yang tinggal dalam rumah tangga. Dengan demikian, hubungan antara Reni Isnaeni (RI) dan anak korban (AK) secara hukum termasuk dalam kategori hubungan rumah tangga yang dilindungi oleh undang-undang ini. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, peristiwa pembunuhan terhadap balita di Cilacap tidak hanya menunjukkan adanya tindak pidana pembunuhan, tetapi juga kegagalan fungsi perlindungan dalam keluarga. Dalam konteks UU PKDRT, kekerasan yang dilakukan oleh Feri Adrian (FA) terhadap AK, serta pembiaran yang dilakukan oleh RI sebagai ibu kandung, termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam kasus ini, kekerasan fisik yang dilakukan FA dan pembiaran atau penelantaran oleh RI mengakibatkan korban meninggal dunia, yang berarti telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT

yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp 45.000.000.

Ketentuan ini sesuai dengan fakta bahwa korban adalah anak kandung RI sendiri, dimana RI memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, RI tidak hanya gagal menjalankan kewajiban keibuannya, tetapi juga secara hukum dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana omisionis, yakni membiarkan tindak kekerasan terjadi tanpa upaya pencegahan.¹⁸ Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penelantaran rumah tangga. Perbuatan RI yang tidak mencegah atau melaporkan kekerasan terhadap anaknya memenuhi unsur penelantaran rumah tangga karena telah mengabaikan kebutuhan perlindungan dan keselamatan anaknya. Hal ini juga berkaitan erat dengan Pasal 10 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, yang dalam kasus ini gagal dijalankan sejak tahap paling awal, yaitu di dalam keluarga sendiri.

Dari segi pertanggungjawaban pidana, FA sebagai pelaku utama dapat dijerat dengan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, sementara RI sebagai ibu korban dapat dijerat dengan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a UU PKDRT yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dengan demikian, penerapan UU PKDRT terhadap peristiwa ini sangat sesuai untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang tua atau pasangan mereka, bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan KUHP tetapi juga pelanggaran serius terhadap UU PKDRT. UU ini menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama yang wajib melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran. Dalam kasus ini, RI telah gagal memenuhi kewajiban tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

ANALISIS & PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Positif Indonesia atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Balita

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan terhadap anak, sebagaimana terjadi pada kasus pembunuhan balita di Cilacap yang melibatkan pelaku utama FA dan ibu kandung korban RI, diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan ini mencerminkan bahwa sistem hukum nasional memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai kelompok rentan yang wajib dijaga hak hidup, tumbuh, dan berkembangnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya, setiap bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara aktif (melakukan kekerasan) maupun pasif (membiarkan kekerasan terjadi), merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam kasus ini, tindakan FA yang dengan sengaja membawa AK ke tempat terpencil, melakukan kekerasan fisik berulang seperti pemukulan, pelemparan, dan pembekapan hingga

¹⁸ Nedeljko Jovančević, "Commission and Complicity by Omission," *Scindeks* 59, no. 1 (2011): 345–366, <https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0003-25651101345J>

korban meninggal dunia, memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 354 ayat (2) KUHP. Bahkan, apabila terbukti bahwa FA melakukan perbuatannya dengan perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa ia sudah pernah melakukan kekerasan sebelumnya, merekamnya, dan kemudian kembali mengulangi di lokasi yang sama, tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai **pembunuhan berencana** sesuai Pasal 340 KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Namun demikian, karena korban adalah anak yang berusia di bawah empat tahun, maka ketentuan dalam KUHP sebagai aturan umum (*lex generalis*) harus dibaca bersama dengan dan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Hal ini sesuai dengan asas ***lex specialis derogat legi generali***, yang ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*” Dengan demikian, karena UU Perlindungan Anak secara tegas mengatur larangan kekerasan terhadap anak, maka norma yang digunakan dalam menjerat FA seharusnya berpedoman pada ketentuan khusus tersebut.

Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tidak hanya bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi pihak-pihak yang melakukan pembiaran atau kelalaian. Sanksinya diatur dalam **Pasal 80 ayat (3)** yang menyebutkan bahwa apabila perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan anak meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00. Bahkan, dalam **Pasal 80 ayat (4)** disebutkan bahwa apabila pelaku merupakan orang tua dari anak yang bersangkutan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan FA dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, dan RI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai orang tua yang melakukan pembiaran, yang dalam hal ini justru menjadi dasar pemberatan hukuman.

Peran RI sebagai ibu kandung yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anaknya tetapi tidak melakukan upaya untuk mencegah atau melaporkannya, secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *omissionis* (kelalaian atau pembiaran) yang diatur pula dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Selain itu, tindakan RI juga memenuhi unsur penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77B juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang mengancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 terhadap orang tua yang dengan sengaja membiarkan anak dalam keadaan terlantar. Fakta bahwa RI memberikan izin kepada FA untuk membawa anaknya tanpa pengawasan, padahal mengetahui bahwa FA telah melakukan kekerasan sebelumnya, menunjukkan adanya bentuk pembiaran aktif yang secara hukum setara dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dengan demikian, RI dapat pula dijerat berdasarkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Meskipun RI tidak melakukan kekerasan secara langsung, tindakannya yang membiarkan dan memberikan kesempatan kepada FA untuk mengulangi perbuatannya dapat dianggap sebagai bentuk penyertaan atau persekongkolan pasif.

Selain pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP, tindakan RI juga dapat dikaji dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), mengingat hubungan ibu-anak termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. pembiaran terhadap

kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a UU PKDRT, yang mengatur pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 bagi setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya ia lindungi dan pelihara. Namun, dalam konteks *konkursus idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, apabila satu perbuatan memenuhi rumusan lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya satu pasal yang dikenakan, yaitu yang memuat ancaman pidana paling berat. Dengan demikian, mengingat bahwa UU Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* yang memberikan ancaman lebih berat dan secara substansial lebih tepat untuk diterapkan pada kasus kekerasan terhadap anak, maka dasar hukum utama yang seharusnya digunakan untuk menjerat RI dan FA adalah Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak melalui kombinasi norma-norma umum dalam KUHP dan norma khusus dalam UU Perlindungan Anak. Dalam kasus penganiayaan terhadap AK, penerapan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU Perlindungan Anak merupakan bentuk konkret dari asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, meskipun tindakan FA dapat dijerat dengan Pasal 340 atau Pasal 351 KUHP, karena korban adalah anak dan perbuatan tersebut termasuk kekerasan terhadap anak yang berakibat kematian, maka ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak harus menjadi dasar utama penegakan hukum. Adapun terhadap RI, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan karena pembiaran, kelalaian, dan penelantaran anak yang secara hukum setara dengan turut serta melakukan tindak pidana, dengan pemberatan hukuman mengingat statusnya sebagai ibu kandung korban. Oleh karena itu, penerapan hukum positif dalam kasus ini harus berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak dan mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Pidana dan Perdata Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Balita

Tanggung jawab hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan balita meninggal dunia dapat dijerat dengan pasal berlapis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, kedua tersangka dapat dijerat pemberatan hukum pidana, yaitu pasal 80 ayat (3) jo, 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 dan ditambah sepertiga karena salah satu tersangka merupakan orang tua korban sesuai pasal 80 ayat (4) UU nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan Anak selain itu karena tindakannya memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 338 undang- undang hukum pidana (KUHP). tentang Pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pembunuhan tersebut terbukti telah direncanakan oleh kedua tersangka, maka dapat dikenakan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan diancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kedua tersangka juga dapat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Secara unsur hukum, tindakan pelaku memenuhi syarat adanya perbuatan pidana (*actus reus*), karena pelaku secara nyata melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Unsur kesalahan (*mens rea*) juga terpenuhi, sebab pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan pada korban. Akibat dari perbuatan tersebut adalah meninggalnya balita, sehingga terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat

yang ditimbulkan. Dalam hal ini, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf seperti pembelaan diri, keadaan terpaksa, atau gangguan kejiwaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Oleh karena itu tindakan penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan kematian termasuk kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia, jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti bahwa pelaku memang berniat untuk menghilangkan nyawa korban, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan lebih berat sebagai tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP. Namun, apabila kematian terjadi akibat penganiayaan tanpa niat menghilangkan nyawa, maka penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Berbeda dengan hukum pidana yang menitikberatkan pada kesalahan (*culpa atau dolus*) untuk menjatuhkan hukuman, hukum perdata berfokus pada akibat hukum dan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak lain. Tindakan FA dan RI dapat dijerat Sesuai pasal 1365 KUH Perdata yakni Perbuatan Melawan Hukum / PMH (*onrechtmatige daad*) yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 juga diperluas sejak *arrest HR 31 Januari 1919 – Lindenbaum vs Cohen* menjadi : “Perbuatan melawan hukum mencakup setiap perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang, kesusilaan, dan kepatutan dalam Masyarakat”. Artinya tidak hanya perbuatan aktif (*komisi*), tetapi juga pembiaran (*omisi*) dapat menjadi PMH. Sementara RI sebagai Ibu kandung korban dapat dijerat pasal tambahan sesuai pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata yang berbunyi : “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang – orang yang menjadi tanggungannya”.

Berikut 4 unsur kumulatif menurut doktrin Subekti :

Unsur	Fakta Kasus	Analisis Hukum
1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	-Pembunuhan oleh FA (Pacar Ibu korban). -Pembiaran RI (Ibu kandung korban).	-Melanggar 1365 KUH Perdata. -Melanggar 1366 & 1367 KUH Perdata.
2. Ada Kerugian	-Penyiksaan berulang yang berujung kematian. Kerugian materiil meliputi : biaya rumah sakit, biaya merawat dan membesarkan korban hingga 3 tahun 8 bulan, dan biaya pemakaman, serta biaya proses pengadilan. Kerugian immateriil meliputi : penderitaan batin, trauma psikologis keluarga, dan kehilangan kasih sayang, serta kehormatan sosial.	-Kerugian nyata dan dapat dinilai secara hukum.
3. Ada Hubungan Kausal (<i>Causal Verband</i>)	-Kekerasan dan penganiayaan (serta pembiaran Ibu) yang mengakibatkan kematian anak.	Kausalitas langsung dan tidak langsung.
4. Ada Kesalahan (<i>Schuld</i>)	-Kesengajaan dan perbuatan yang direncanakan pelaku, kelalaian berat Ibu.	-Unsur kesalahan terpenuhi.

Contoh kasus nyata dan besaran restitusi :

Kasus	Jenis Kejahatan	Pihak Pemohon	Besar Restitusi	Dasar
-------	-----------------	---------------	-----------------	-------

1.Putusan PN Medan No.1305/Pid.Sus/2019/PNmmdn	Pembunuhan Anak	Ayah korban	Rp.100 Juta	Biaya pemakaman & Kehilangan anak
2.Putusan PN Mojokerto No.48/Pid.Sus/2022/PNmjk	Penganiayaan anak hingga meninggal	Nenek korban (wali)	Rp.75 Juta	Biaya pemakaman & Konseling

Dalam kasus ini yang menjadi korban yakni anak di bawah umur atau balita berusia 3 tahun 8 bulan sehingga yang menjadi ahli waris adalah ayah kandung korban, atau kakek / nenek dari pihak ayah / ibu sebagai wali. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat berupa materiil (*tangible losses*) dan immaterial (*intangible losses*), dan restitusi. Pihak Ayah kandung / wali korban dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak pelaku yakni FA dan RI sesuai pasal 1367 KUH Perdata yang memiliki konsep beberapa orang secara Bersama – sama menimbulkan kerugian, mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng (*Jointly and severally*)”

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari kasus pembunuhan balita di Cilacap menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, yaitu FA (pacar ibu kandung korban), tetapi juga terhadap RI (ibu kandung korban) yang turut serta secara pasif melalui pembiaran dan kelalaian. FA dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pemberatan hukuman apabila pelaku adalah orang tua atau pihak terdekat. Sementara itu, RI dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena turut serta dalam tindak pidana melalui pembiaran, serta Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 77B UU Perlindungan Anak, dan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU PKDRT tentang penelantaran dalam rumah tangga yang mengatur larangan penelantaran dan pembiaran kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, di mana ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai hukum khusus mengesampingkan KUHP sebagai hukum umum. Kedua pelaku dapat dikenai konstruksi hukum konkursus karena satu rangkaian perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana.

Selain tuntutan pidana, pihak yang merasa dirugikan atas kematian korban, khususnya ayah kandung, memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan hak secara perdata bagi keluarga korban yang kehilangan anak akibat kelalaian dan kekerasan dari orang-orang terdekatnya

4.2 Saran

Kasus penganiayaan anak yang berujung pada kematian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem hukum maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena satu rangkaian perbuatan dalam kasus ini menjerat tiga perundang-undangan sekaligus, maka konstruksi hukumnya termasuk dalam kategori konkursus sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dengan demikian,

aturan khusus harus didahulukan dibanding aturan umum. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang paling tepat dan harus diutamakan karena undang-undang tersebut secara khusus dirancang untuk melindungi anak dalam segala situasi ketika anak menjadi korban, sehingga memberikan jaminan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik anak.

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum kedua pelaku, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat harus memperkuat mekanisme pencegahan, deteksi dini, serta respons cepat terhadap indikasi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, diperlukan pendidikan keluarga berbasis hukum dan moral untuk menanamkan kepada orang tua bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak penuh atas perlindungan, kasih sayang, dan keselamatan. Edukasi hukum secara masif juga harus dilakukan, khususnya mengenai kewajiban orang tua dan ancaman pidana apabila melakukan kekerasan atau pembiaran terhadap anak.

Masyarakat pun memiliki peran penting sebagai benteng sosial terakhir untuk melaporkan setiap indikasi kekerasan terhadap anak di sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui akses pelaporan seperti hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di nomor 129 atau 08111129129 serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di nomor 081110027727. Dengan penguatan sistem hukum dan kesadaran masyarakat, diharapkan kejadian serupa tidak terulang dan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Daftar Pustaka

- Anwar, Reski. "Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 8–14. <https://doi.org/10.51921/chk.vydgd171>.
- Basqian, R. R. R., & Jaelani, E. (2024). Tinjauan yuridis terkait Child Protection Convention 1996 dan perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.672>
- Dendape, G. A. R., Mawuntu, J. R., Frederik, W. A., & Senewe, E. V. T. (2019). The impact of psychological violence on children and legal protection efforts in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 82, 82–91. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/46655/48173>
- Febianingrum, Tri Aulya, Wangsa Nurfajar, dan Wulan Aprilia. "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 2 (2024): 103–117. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.445>
- Firmansyah, A. (2025, Agustus 14). Pria pembunuh balita anak pacar gelap di Cilacap diancam hukuman mati. *detikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-8060801/pria-pembunuh-balita-anak-pacar-gelap-di-cilacap-diancam-hukuman-mati/amp>
- Ilham, Rianza Naufalfalah. "Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 701–706. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.48>
- Janati, F., & Ramadhan, A. (2025, August 19). Balita di Cilacap tewas dianiaya selingkuhan ibu, Menteri PPPA: Perlindungan anak masih rapuh. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/19/11335011/balita-di-cilacap-tewas-dianiaya-selingkuhan-ibu-menteri-pppa-perlindungan>

- Jovančević, Nedeljko. "Commission and Complicity by Omission." *Scindeks* 59, no. 1 (2011): 345–366. <https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0003-25651101345J>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, Agustus 16). Menteri PPPA kecam kasus penganiayaan terhadap anak di Cilacap. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-kecam-kasus-penganiayaan-terhadap-anak-di-cilacap>
- Kurniawan, E. (2025, August 14). Demi hubungan spesial dengan pegawai koperasi, ibu tega bunuh anak kandung, sontoloyo. *JPNN*. <https://m.jpnn.com/news/demi-hubungan-spesial-dengan-pegawai-koperasi-ibu-tega-bunuh-anak-kandung-sontoloyo>
- Kurniawan, I. D., & Septiningsih, I. (2023). Sosialisasi produk hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. *Adi Widya*, 7(1), 141–148. <https://doi.org/10.33061/awpm.v7i1.8268>
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak dalam hukum nasional Indonesia. *Al-Qanun*, 25(1), 31–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>
- Neherta, M., Fajria, L., & Mansur, A. R. (2024). Overview of child violence in the family in Padang, Indonesia. *Indian Journal of Public Health*, 68(1), 26–30. https://doi.org/10.4103/ijph.ijph_48_23
- Neherta, M., Fajria, L., & Mansur, A. R. (2023). Perpetrators of violence against elementary school-aged children in families in the Koto Tengah Padang City, Indonesia. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2). <https://doi.org/10.30604/jika.v8i3.2085>
- Rau, Vinsensius, Karolus K. Medan, dan Aksi Sinurat. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan di Kabupaten Ende." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 480–493. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4974>
- Rusman, A. A., & Ismail, M. R. B. (2024). Description of cases of child sexual violence in *ACTA Medical Health Sciences*, 3(2), 91–105. <https://doi.org/10.35990/amhs.v3n2.p91-105>
- Saputri, D., Putri, W. J., Kaya, A. E. M., Saputra, F., & Kadir, S. A. (2024). Review of sexual violence against children: Reality, impact, and protection efforts. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(4), 647–660. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i4.8778>
- Tim detikJateng. (2025, Agustus 17). Tega ibu di Cilacap relakan anaknya dihabisi kekasih gelap. *DetikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-8065838/tega-ibu-di-cilacap-relakan-anaknya-dihabisi-kekasih-gelap/amp>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Arrest_Lindenbaum/Cohen